



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

- Nama** : IRFAN SYAUQI BEIK
- Jabatan** : DEKAN
- NHK** : 966227

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.225.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/224 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.700.000.000		
2. Tanah Seluas 404 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 16 m2/16 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	600.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. MOBIL, HYUNDAI CRETA PRIME Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	170.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	555.855.340
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.562.855.340
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.562.855.340

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.